PETITUM LAW JOURNAL

PetitumLawJournal
Volume 4 Nomor 1, November 2026
E-ISSN: 3030-9409

TINJAUAN YURIDIS ATAS GANTI RUGI KREDIT MACET DI BANK RAKYAT INDONESIA UNIT WAIWADAN (STUDI KASUS NO. 5/PDT.G.S/2024/PN LARANTUKA)

Simon Petrus Temaluru[1*], Juliana Susantje Ndolu[2], Husni Kusuma Dinata[3]

[1*]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: petrustemalurusimon@gmail.com*
[2]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: sjuliana27@yahoo.com*
[3]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hkusumad@gmail.com*
**) Corresponding Author*

Abstract: *This study is a normative legal analysis examining how PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Waiwadan addresses bad debt issues, based on Decision Number 5/Pdt.G.S/2024/PN Lrt. It aims to evaluate the bank's adherence to Indonesian positive law and the effectiveness of the small claim mechanism in protecting the rights and obligations of both parties. The findings show that BRI fulfilled formal default procedures by issuing three legal summons prior to litigation, in line with Article 1238 of the Civil Code. The Panel of Judges upheld the pacta sunt servanda principle, rejecting the debtor's restructuring request and requiring full repayment of IDR 274.8 million, referring to Supreme Court Jurisprudence No. 770K/SIP/1975. However, the request for execution via KPKNL was denied due to non-compliance with Article 31 of PERMA No. 4 of 2019, as the collateral remained with BRI, and execution must follow the aanmaning process. The court also accepted document copies as valid evidence under Supreme Court Decision No. 410 K/Pdt/2024. Despite procedural compliance, the simple lawsuit system lacks space for substantive mediation, potentially reinforcing the structural imbalance between financial institutions and economically vulnerable debtors.*

Keywords: *Compensation; Bad Debt; Bank.*

1. Pendahuluan

Kredit biasanya berfungsi untuk mendukung kegiatan bisnis, dan secara khusus bagi perekonomian di Indonesia, kredit memiliki peran yang sangat signifikan, baik untuk usaha produksi yang berjalan mandiri maupun untuk sektor swasta yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.[1] Menurut Pasal 1 ayat 11 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta bentuk lainnya untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Fungsi utama Bank meliputi pendanaan, pinjam-meminjam, dan pelayanan. Ini menunjukkan bahwa bank, baik itu bank sentral maupun bank umum, adalah lembaga keuangan yang sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan perdagangan.[2]

Perbankan mencakup semua aturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur tentang bank, termasuk struktur organisasi, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan

[1] Sri Mulyani, *Sistem Perbankan dan Kredit di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 23.
[2] Pasal 1 ayat (11), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

kegiatan bisnis. Dalam konteks ini, norma tertulis diartikan sebagai semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bank, sedangkan norma tidak tertulis mencakup praktik atau kebiasaan yang muncul dalam dunia perbankan.[3] Menurut Hermansyah dalam bukunya Hukum Perbankan Nasional Indonesia, bank adalah institusi keuangan yang menjadi tempat bagi individu, perusahaan swasta, perusahaan milik negara, dan lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana. Melalui pemberian kredit dan berbagai layanan lainnya, bank memenuhi kebutuhan pembiayaan serta memfasilitasi sistem pembayaran untuk semua sektor ekonomi. Kemajuan teknologi di sektor perbankan tentunya disambut baik oleh masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam bertransaksi dan efisiensi waktu saat melakukan transaksi keuangan di mana saja dan kapan saja.[4] Kredit sendiri diartikan sebagai proses penyediaan uang atau tagihan atau yang sejenisnya berdasarkan kesepakatan untuk melakukan pinjaman antara bank dengan pihak lain yang mengecamkan kewajiban bagi peminjam untuk melunasi utangnya dalam waktu yang telah disepakati.[5] Dengan membahas kredit sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit adalah kesepakatan peminjaman yang dilakukan antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Kreditur atau bank memberikan kredit kepada debitur untuk jangka waktu yang telah disetujui dan harus dilunasi. Kesepakatan antara bank dan nasabah ini akan menimbulkan utang piutang, di mana debitur berkewajiban untuk melunasi utang yang telah disepakati oleh kedua pihak. Kesepakatan kredit ini berfungsi sebagai perjanjian utama, yakni dapat menentukan apakah perjanjian lainnya akan sah atau tidak. Selain itu, perjanjian ini juga berfungsi sebagai bukti mengenai hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur.[6]

Kredit yang tidak terbayar atau dikenal dengan sebutan Non Performing Loan (NPL) adalah kegagalan debitur dalam melakukan pembayaran utang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak, yakni kreditur dan debitur, mengenai pelunasan pinjaman dalam waktu serta jumlah bunga yang telah ditentukan.[7] Masalah kredit yang tidak terbayar juga dialami oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Waiwadan. Berdasarkan Putusan Nomor 5/Pdt. G. S/2024/PN Larantuka, kasus ini merupakan perselisihan mengenai wanprestasi yang diajukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Waiwadan terhadap dua debitur, yaitu YM dan AIH, yang berperan sebagai tergugat I dan tergugat II. Sebelumnya, kedua tergugat menerima fasilitas pinjaman dari bank berdasarkan suatu perjanjian kredit yang telah disepakati dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat. Dalam perjanjian tersebut, para tergugat mempunyai kewajiban untuk melunasi pinjaman dengan cara mencicil sesuai dengan jangka waktu dan jumlah yang sudah ditentukan, termasuk kewajiban membayar bunga dan denda jika terjadi keterlambatan. Namun, dalam praktiknya, para tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana yang diharuskan. Situasi ini dianggap oleh pihak bank sebagai tindakan wanprestasi atau pelanggaran kontrak, yang

[3] Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), 17.

[4] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 34.

[5] Pasal 1 butir (11), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

[6] Moch. Isnaeni, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 87.

[7] R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2011), 41.

mengakibatkan kerugian finansial. Menurut Pasal 1239 KUH Perdata, wanprestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati. Oleh karena itu, bank mengajukan gugatan melalui prosedur gugatan sederhana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa perdata dengan cara yang cepat, murah, dan efisien, khususnya untuk jumlah gugatan maksimal Rp500 juta. Selama persidangan, penggugat menyajikan berbagai bukti, seperti perjanjian kredit, bukti pelimpahan dana, dan bukti tunggakan cicilan. Sementara itu, para tergugat gagal memberikan pembelaan atau bukti yang dapat membantah kewajiban pembayaran mereka secara sah. Majelis Hakim kemudian mencapai kesimpulan bahwa para tergugat telah melakukan wanprestasi dan memutuskan bahwa mereka harus membayar sisa pinjaman beserta bunga dan denda sesuai yang tertera dalam perjanjian kredit.[8] Namun, seiring berjalannya waktu, debitur tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar angsuran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Akibat dari keterlambatan dan kegagalan dalam melakukan pembayaran tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Waiwadan telah memberikan beberapa kali peringatan kepada debitur agar segera melunasi kewajiban kreditnya. Namun, sampai batas waktu yang telah ditentukan, debitur tetap tidak melakukan pembayaran, yang mengakibatkan timbulnya tunggakan dalam bentuk pokok pinjaman, bunga, serta denda keterlambatan. Karena tidak ada penyelesaian secara baik, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Waiwadan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Larantuka karena debitur telah melanggar janji dalam perjanjian kredit.

Setelah melalui tahap pemeriksaan di pengadilan baik secara formal maupun substansial, gugatan wanprestasi yang diajukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Waiwadan kepada dua debitur, yaitu YRM dan AIH, telah disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang diatur dalam Putusan Nomor 5/Pdt. G. S/2024/PN Lrt. Dalam isi putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa: (1) Para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan wanprestasi atau pelanggaran terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya; (2) Akibatnya, Para Tergugat diwajibkan untuk melunasi seluruh hutang mereka kepada Penggugat sebesar Rp274. 810. 461 dalam waktu maksimum tujuh hari setelah putusan dibacakan di sidang; (3) Jika Para Tergugat gagal memenuhi kewajiban tersebut dalam waktu yang ditentukan, Penggugat memiliki hak untuk meneruskan proses eksekusi terhadap jaminan berupa tanah dan bangunan milik Para Tergugat melalui lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), untuk mendapatkan pelunasan utang secara paksa; dan (4) Semua biaya yang muncul selama proses persidangan ini akan dibebankan kepada Para Tergugat yang dinyatakan kalah. Putusan ini menunjukkan sikap tegas pengadilan dalam menegakkan prinsip pacta sunt servanda dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa utang-piutang, serta menegaskan komitmen lembaga peradilan untuk melindungi hak kreditur sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa ketentuan mengenai eksekusi dan lelang lewat KPKNL dalam konteks gugatan sederhana memiliki batasan prosedural yang harus

[8] Pengadilan Negeri Larantuka, *Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Lrt*, https://sipp.pn-larantuka.go.id, diakses 18 Oktober 2024.

mematuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana.

2. Metode

Penelitian ini adalah sebuah kajian hukum normatif, yang bertitik tolak dari analisis terhadap norma-norma hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin, untuk mengkaji suatu isu hukum secara konseptual dan sistematis. Seperti yang diungkapkan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan norma hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin yang dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan masalah hukum yang ada.[9] Metode yang dipakai dalam penelitian ini mencakup pendekatan legislasi (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang semuanya digunakan untuk memberikan jawaban secara komprehensif terhadap permasalahan yang diajukan. Ruang lingkup penelitian ini meliputi praktik peradilan, seperti prosedur pemeriksaan, pertimbangan hakim, serta isi dari putusan, dan juga aspek perbankan, termasuk cara pemberian dan pengelolaan kredit serta langkah pencegahan terhadap kredit yang bermasalah.[10] Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan keputusan pengadilan (terutama Putusan No. 5/Pdt. G. S/2024/PN Lrt), serta bahan hukum sekunder yang meliputi literatur ilmiah dan jurnal hukum, dan juga bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan proses pengolahan bahan hukum mencakup penyuntingan untuk memilih bahan hukum yang relevan dan pengelompokan untuk mengatur bahan sesuai dengan analisis yang diperlukan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni dengan merinci data hukum yang telah dikumpulkan dalam bentuk narasi yang terstruktur dan mudah dipahami, untuk mendapatkan kesimpulan hukum yang rasional dan argumentatif.[11]

3. Upaya Hukum yang Dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Waiwadan dalam Penyelesaian Kasus Kredit Macet Berdasarkan Ketentuan Hukum Positif Indonesia

Sengketa yang terdapat dalam Putusan No. 5/Pdt. G. S/2024/PN Lrt dimulai dari gugatan wanprestasi yang diajukan oleh PT BRI Unit Waiwadan kepada dua orang nasabah, YRM dan AIH, yang berkaitan dengan perjanjian kredit mikro senilai Rp250 juta yang ditandatangani pada 20 Mei 2021. Perjanjian ini mengharuskan Tergugat untuk membayar angsuran sebesar Rp6. 904. 728 setiap bulannya selama 60 bulan, dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 817 atas tanah dengan luas 171 m². Namun, Tergugat mulai menunggak sejak November 2021, dan pada 3 Juli 2024, total tunggakannya mencapai Rp274. 810. 461, yang terdiri dari pokok utang Rp227. 996. 598 dan bunga tertunggak sebesar Rp46. 813. 863. Selama persidangan, BRI mengajukan sejumlah bukti seperti Surat Pengakuan Utang (P-1), bukti transfer dana (T-1), dan surat peringatan (P-8 hingga P-10), serta slip pembayaran Tergugat yang menunjukkan nilai

[9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 133.
[10] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 10.
[11] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 15.

yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan ketentuan angsuran. Tergugat mengakui telah menerima dana, namun mempermasalahkan potongan biaya administrasi, termasuk Rp30,75 juta untuk notaris, dan mengklaim telah melakukan pembayaran sebagian, serta meminta agar pembayaran direstrukturisasi menjadi Rp3 juta per bulan akibat kesulitan keuangan.[12] Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka menyatakan bahwa mereka memiliki kewenangan untuk menangani perkara ini sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana, karena nilai gugatan berada di bawah Rp500 juta dan kedua belah pihak berada dalam satu yurisdiksi hukum. Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim mengungkapkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan prestasi dan wanprestasi dari Tergugat dengan sah dan meyakinkan, berdasarkan bukti perjanjian, slip pembayaran, dan tiga kali somasi yang dilakukan secara tertulis serta melalui kunjungan langsung. Selain itu, kalkulasi saldo utang BRI sebesar Rp274,8 juta dinyatakan sah karena tidak dibantah dengan substansial oleh Tergugat, dan laporan rekening koran digunakan sebagai acuan final. Meskipun demikian, Hakim menolak beberapa permohonan Penggugat, yaitu permintaan agar putusan dapat dieksekusi dalam waktu tujuh hari karena hal itu bertentangan dengan Pasal 22 PERMA 4/2019 yang memberikan hak keberatan kepada para pihak. Selain itu, permintaan untuk melelang agunan melalui KPKNL juga ditolak karena tidak sesuai dengan prosedur gugatan sederhana (Pasal 31 PERMA 4/2019), dan permohonan untuk melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dianggap tidak relevan karena agunan sudah berada dalam penguasaan BRI.[13] Akhirnya, Majelis mengeluarkan amar putusan yang menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan mengharuskan mereka untuk membayar seluruh kewajiban kepada BRI sebesar Rp274. 810. 461 secara tunai dan sekaligus, serta membebankan biaya perkara sebesar Rp214. 000 kepada Tergugat. Semua permohonan lainnya dinyatakan ditolak. Putusan ini mencerminkan penerapan hukum acara sederhana dengan tepat, dengan tetap mempertimbangkan perlindungan hak debitur dan kepastian hukum bagi kreditur, namun tetap menunjukkan keterbatasan dalam pengaturan eksekusi terhadap agunan dalam kasus sederhana.

Kredit bermasalah menjadi salah satu risiko utama dalam sistem perbankan di tanah air yang perlu ditangani secara terstruktur dan terukur oleh kreditor. Dalam kasus penelitian ini, yaitu Putusan Nomor 5/Pdt. G. S/2024/PN Lrt, PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Waiwadan telah mengambil langkah hukum terhadap para terdakwa yang tidak memenuhi kewajibannya dalam pelunasan pinjaman mikro. Penulis berencana untuk menganalisis bentuk dan mekanisme upaya hukum tersebut serta kepatuhannya terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Berikut terdapat dua tahap utama yang dilakukan oleh pihak BRI sebelum dan sesudah mengajukan gugatan ke pengadilan:

1) Pemberian Somasi atau Surat Peringatan

   Sebelum PT BRI mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Larantuka, mereka sudah mengeluarkan tiga surat peringatan resmi. Bukti dari fakta ini terungkap dalam persidangan melalui dokumen ringkasan keterangan, “Membuktikan bahwa memang benar petugas penggugat telah mengunjungi alamat tinggal para tergugat sesuai

[12] Pengadilan Negeri Larantuka, *Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Lrt*, hlm. 2–4, https://sipp.pn-larantuka.go.id, diakses 3 April 2025.

[13] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, https://jdih.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal yang tercantum di dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitakan agar segera melunasi kewajiban membayar cicilan sesuai ketentuan dalam Surat Pengakuan Utang. Terdapat Surat Peringatan I Nomor B. 004/MKR/01/2024 tertanggal 22 Januari 2024; Surat Peringatan II Nomor B. 001/MKR/02/2024 tertanggal 12 Februari 2024; dan Surat Peringatan III Nomor B. 03/MKR/03/2024 tertanggal 15 Maret 2024".

Berdasarkan temuan dari penelitian di atas, langkah-langkah yang dilakukan oleh BRI dalam menghadapi kredit bermasalah merupakan bentuk pelaksanaan haknya sesuai dengan prinsip pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan "setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum layaknya undang-undang bagi para pihak". BRI sebelumnya telah melakukan upaya dengan memberikan somasi atau surat peringatan tertulis. Tindakan ini menunjukkan bahwa BRI telah menjalani proses hukum yang terstruktur sesuai dengan aturan hukum perdata dan praktik perbankan yang berlaku. Lebih jauh lagi, BRI telah melakukan pendekatan non-litigasi melalui penagihan langsung dan mengirimkan surat peringatan. Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, somasi atau teguran tertulis merupakan syarat mutlak sebelum menyatakan wanprestasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1238 KUH Perdata. Somasi juga menjadi persyaratan formil berdasarkan doktrin hukum perikatan dan praktik yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan No. 112 K/Pdt/1996 dan No. 410 K/Pdt/2024).

Fakta bahwa BRI menyertakan bukti kunjungan dan surat peringatan membuktikan bahwa prosedur somasi telah dilakukan, meskipun terdakwa meragukan efektivitasnya. Di sini muncul pertanyaan penting: apakah bank sudah menerapkan prinsip edukasi dan komunikasi yang memadai kepada nasabah? Jika somasi dilakukan hanya sebagai prosedur administratif tanpa adanya dialog yang menciptakan pemahaman, maka secara hukum sah, tetapi secara moral berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan. Penulis berpendapat, akan lebih baik jika bank mau memberikan edukasi dan komunikasi yang lebih jelas mengenai jumlah dana pinjaman yang diterima dan risiko yang dihadapi nasabah jika tidak memenuhi angsuran yang telah disepakati.

2) Pengajuan Gugatan Sederhana ke Pengadilan Negeri

Setelah upaya non-litigasi tidak membuahkan hasil, BRI melanjutkan dengan mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Larantuka. Hal ini dibuktikan dalam persidangan dengan dokumen ringkasan keterangan, "Menimbang, bahwa tujuan dan maksud gugatan Penggugat pada intinya adalah karena Penggugat merasa bahwa Para Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Utang (SPH) Nomor 83069093/4681/05/21 terbitan 20 Mei 2021, di mana hingga saat ini Para Tergugat memiliki tunggakan total sejumlah Rp 274. 810. 461,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah)". Bahwa Penggugat, melalui surat yang dikirim pada tanggal 2 Juli 2024, telah resmi mengajukan permohonan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri Larantuka. Gugatan ini diterima dan dicatat dalam Buku Register Perkara Perdata pada 11 Juli 2024 dengan Nomor Perkara 5/Pdt. G. S/2024/PN Lrt. Proses pengajuan gugatan dilakukan menggunakan formulir gugatan sederhana yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Larantuka, sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019. Aturan ini juga mengacu pada Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 06/DJU/PS01/8/2015.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terungkap bahwa tindakan yang dilakukan oleh BRI ketika menghadapi kredit macet adalah realisasi haknya berdasarkan *prinsip pacta sunt servanda* seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihaknya. Dalam hal ini, BRI terlebih dahulu melakukan penagihan secara kekerabatan, kemudian dilanjutkan dengan langkah somasi atau Surat Peringatan Tertulis, dan akhirnya mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Larantuka. Tahapan ini menunjukkan bahwa BRI telah mengikuti prosedur hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum perdata dan praktik perbankan yang berlaku. Selanjutnya, tindakan hukum yang diambil oleh BRI Unit Waiwadan juga dapat dihubungkan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) yang harus diterapkan oleh setiap bank dalam memberikan kredit, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Tindakan litigasi melalui pengadilan adalah bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak kreditur yang dirugikan akibat wanprestasi debitur. Ini tidak hanya dilihat dari sisi perjanjian, tetapi juga dari segi kewenangan hukum formal dalam menyelesaikan sengketa perdata. Lebih jauh, langkah BRI dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Larantuka menunjukkan usaha perlindungan hukum yang aktif terhadap hak-haknya sebagai kreditur. Tindakan hukum ini bisa dipandang sebagai implementasi prinsip itikad baik (*good faith*) dalam pelaksanaan perjanjian, yang dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. BRI tidak langsung mengambil langkah hukum, tetapi lebih dulu mencoba pendekatan persuasif dan memberikan surat peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, karena tidak adanya itikad baik dari debitur, maka litigasi menjadi pilihan yang sah dan tepat. Ini sejalan dengan pendapat R. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, yang menyatakan bahwa dalam hukum perdata Indonesia, kreditur yang dirugikan oleh wanprestasi memiliki hak penuh untuk menuntut pelaksanaan perjanjian atau ganti rugi melalui jalur hukum.[14] Dalam hal ini, BRI Unit Waiwadan telah memanfaatkan instrumen hukum yang ada untuk memastikan bahwa hak-haknya diakui dan kerugian yang dialaminya dapat dipulihkan.

Dalam mengkaji tindakan hukum yang diambil oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Waiwadan dalam menghadapi kredit macet yang tertuang dalam Putusan No. 5/Pdt. G. S/2024/PN Lrt, dapat disimpulkan bahwa bank telah melaksanakan prosedur resmi dengan tertib dan sesuai dengan prinsip pacta sunt servanda serta peraturan hukum perdata. Langkah pencegahan berupa pengiriman somasi tiga kali merupakan upaya perlindungan hukum untuk ngajukan hak kreditur dan juga merupakan syarat penting untuk mendeklarasikan wanprestasi debitur menurut Pasal 1238 KUH Perdata. Pengajuan gugatan sederhana ke pengadilan juga menunjukkan kesesuaian dengan PERMA No. 4 Tahun 2019, menggunakan mekanisme litigasi yang proporsional sesuai dengan batas nilai dan yurisdiksi yang berlaku. Namun, jika dianalisis lebih dalam, cara yang diambil oleh BRI terlihat lebih fokus pada aspek prosedural dan kurang

[14] R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2011), 49.

memperhatikan dimensi substansial, seperti memberi edukasi kepada nasabah tentang risiko pinjaman dan kejelasan mengenai biaya administrasi. Situasi ini bisa menciptakan pandangan adanya ketidakadilan dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah yang memiliki posisi ekonomi maupun pemahaman hukum yang lemah. Meskipun somasi telah dilakukan, tanpa adanya komunikasi yang mendidik, tindakan tersebut hanya bersifat administratif semata. Dalam hal perlindungan konsumen, seharusnya sektor perbankan tidak hanya berpegang pada prinsip kepastian hukum, tetapi juga harus menjunjung tinggi aspek keadilan serta perlindungan bagi pihak yang lebih rentan. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa meski langkah hukum BRI sesuai secara normatif, pendekatan penyelesaiannya seharusnya diiringi dengan prinsip humanisasi dan pendidikan berkelanjutan untuk membangun ekosistem kredit yang adil, sehat, dan tidak menekan debitur kecil.

4. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Dalam Kasus Kredit Macet Antara PT Bank Rakyat Indonesia Unit Waiwadan dengan Para Tergugat pada Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Larantuka

Keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam kasus Nomor 5/Pdt. G. S/2024/PN Larantuka adalah hasil akhir dari rangkaian proses pemeriksaan dalam hukum acara perdata yang melibatkan langkah-langkah seperti pengajuan gugatan, pembuktian, pemeriksaan sidang, hingga penyusunan amar putusan berdasarkan evaluasi hukum yang menyeluruh. Dalam kasus ini, Majelis Hakim secara sistematis menilai dan mengkaji argumen hukum dari kedua belah pihak, bukti-bukti baik tertulis maupun lisan, serta dokumen yang diajukan pada sidang, terutama terkait dengan pelaksanaan perjanjian kredit antara penggugat sebagai kreditur dan tergugat sebagai debitur. Penilaian mengenai terpenuhinya unsur wanprestasi dilakukan dengan merujuk pada norma-norma hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menjadi dasar pengakuan adanya kelalaian dalam pemenuhan kewajiban kontraktual jika debitur mengabaikan setelah diberikan peringatan resmi. Pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim tidak hanya mencerminkan penerapan langsung dari undang-undang, tetapi juga menunjukkan pendekatan sistematis terhadap prinsip-prinsip dasar hukum kontrak, seperti asas pacta sunt servanda, asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas proporsionalitas. Selain itu, hakim juga merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai sumber hukum sekunder yang memiliki nilai preseden, khususnya terkait dengan legitimasi tindakan hukum kreditur terhadap wanprestasi serta pengakuan alat bukti fotokopi dan keabsahan perhitungan utang. Dengan demikian, keputusan tersebut menggambarkan penerapan hukum positif Indonesia secara mendalam, yaitu dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak kreditur melalui jalur litigasi, sambil tetap menghargai hak prosedural tergugat. Putusan ini juga menekankan pentingnya keseimbangan antara legalitas formal dan nilai-nilai keadilan dalam penyelesaian sengketa perdata, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi masyarakat serta tanggung jawab lembaga keuangan sebagai pelaksana fungsi intermediasi. Adapun rincian pertimbangan hakim dan substansi hukum yang menjadi dasar putusan dalam perkara ini dapat dijabarkan melalui enam poin berikut:

1) Penetapan Tindakan Wanprestasi

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tindakan Para Tergugat adalah merupakan wanprestasi. Penilaian ini didasari oleh:

a. Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai jika telah mendapatkan peringatan melalui akta resmi atau dokumen serupa;
b. Pasal 1243 KUH Perdata yang mengatur syarat untuk penggantian biaya, kerugian, dan bunga jika perikatan tidak dilaksanakan baik dengan maupun tanpa peringatan.

Hakim menilai bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan sesuai perjanjian, yang terbukti melalui slip-slip pembayaran (T-4 hingga T-17) yang menunjukkan bahwa jumlah angsuran tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam kontrak (Rp6. 904. 728,00 per bulan). Bahkan, pembayaran terakhir hanya sebesar Rp1. 000. 000,00 di bulan Februari 2024. Penetapan wanprestasi ini sudah sesuai dengan doktrin wanprestasi dalam hukum perdata, yaitu kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pada waktu yang ditentukan dan dengan jumlah yang disepakati. Hakim juga telah menerapkan prinsip hukum bahwa somasi atau teguran merupakan syarat sah untuk menyatakan wanprestasi, yang diperkuat oleh adanya surat peringatan dari Penggugat (P-8 s. d. P-10).

2) Pertimbangan Keseimbangan Pembuktian

Dalam kasus perdata, prinsip mengenai beban pembuktian diatur dalam:

a. Pasal 1865 KUH Perdata: "Siapa pun yang mengemukakan sesuatu untuk menegakkan haknya atau melawan hak orang lain, wajib membuktikannya";
b. Pasal 283 RBg: yang mengatur prinsip serupa terkait beban pembuktian.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan adanya perikatan kredit, penyerahan dana, dan kewajiban angsuran. Di sisi lain, Para Tergugat tidak mampu menyangkal fakta-fakta ini secara jelas dan hanya mengajukan keberatan administratif mengenai pemotongan dana. Penerapan prinsip pembuktian yang seimbang ini mencerminkan objektivitas pengadilan. Dalam hal ini, bukti tertulis memiliki bobot yang lebih besar, dan pengakuan dari tergugat yang tidak membantah pernyataan penggugat sesuai dengan yurisprudensi MA No. 8 K/Sip/1964.

3) Penolakan Permohonan Re-negosiasi oleh Tergugat

Tergugat dalam jawabannya mengajukan permohonan untuk mengurangi angsuran menjadi Rp3. 000. 000,00 per bulan dan memperpanjang tenor angsuran. Permohonan ini ditolak oleh hakim dengan merujuk pada:

a. Yurisprudensi MA No. 770K/SIP/1975 yang menyatakan bahwa jika debitur mengalami wanprestasi, kewajiban pembayaran tidak dapat dilakukan secara mengangsur, tetapi harus dilunasi sekaligus.
b. Penolakan hakim terhadap permohonan re-negosiasi ini konsisten dengan asas pacta sunt servanda, yang menyatakan bahwa perjanjian mengikat semua pihak. Ketika debitur berada dalam wanprestasi, kreditur tidak memiliki kewajiban untuk menerima perubahan pengaturan secara sepihak. Ini memperkuat prinsip bahwa niat baik dalam pelaksanaan kontrak sangat penting untuk keberlangsungan perjanjian.

Namun, dari sudut pandang sosial dan ekonomi, penolakan ini berpotensi membebani masyarakat kecil yang terdampak. Oleh karena itu, di luar proses litigasi, perlu adanya

dorongan untuk skema mediasi atau restrukturisasi kredit yang sesuai dengan arahan OJK.

4) Penilaian Terhadap Alat Bukti dalam Putusan

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa fotokopi alat bukti dapat dianggap sah jika diakui oleh pihak lawan atau didukung oleh bukti lain. Hal ini sejalan dengan:

a. Putusan MA No. 410 K/Pdt/2024;
b. Putusan MA No. 112 K/Pdt/1996.

Pertimbangan ini konsisten dengan prinsip formal dalam pembuktian sipil yang memberikan keleluasaan dalam pembuktian selama tidak menciptakan keraguan hukum. Penilaian menyeluruh hakim terhadap bukti semakin memperkuat keabsahan keputusan.

5) Penolakan Permohonan Sita Jaminan dan Eksekusi Melalui KPKNL

Penggugat mengajukan permohonan agar aset tergugat disita dan dieksekusi oleh KPKNL jika tidak membayar utang. Permohonan ini ditolak oleh majelis hakim dengan alasan:

a. Tidak terdapat alasan yang objektif dan mendesak untuk melakukan sita jaminan karena sertifikat hak milik masih berada di tangan penggugat;
b. Permintaan eksekusi melalui KPKNL tidak sesuai dengan Pasal 31 PERMA mengenai Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi harus diawali dengan langkah aanmaning.

Penolakan oleh hakim ini berlandaskan pada prinsip legalitas prosedural yang ketat dalam hukum acara sipil. Tidak semua permohonan dari kreditur dapat diterima secara langsung, melainkan harus mengikuti prosedur eksekusi yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap debitur agar terhindar dari potensi penyalahgunaan oleh kreditur.

6) Kesesuaian Putusan dengan Asas-asas Hukum

Keputusan ini secara umum telah memenuhi asas-asas hukum sipil, antara lain:

a. Asas pacta sunt servanda: perjanjian berfungsi seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat.
b. Asas itikad baik: dapat dilihat dari tindakan tergugat yang tidak teratur dalam pembayaran.
c. Asas keadilan dan kepastian hukum: terlihat dari kajian hakim terhadap bukti dan proses hukum.

Namun, dari sudut pandang asas proporsionalitas dan akses terhadap keadilan, masih ada kemungkinan untuk dilakukan evaluasi. Prosedur yang cepat dan ringkas lewat gugatan sederhana berpotensi mengesampingkan perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan secara ekonomi dan hukum.

Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Larantuka dalam Putusan Nomor 5/Pdt. G. S/2024/PN Lrt menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kredit mikro yang ditandatangani bersama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Waiwadan. Keputusan ini diambil berdasar pada Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa kelalaian debitur dapat dinyatakan secara sah jika telah ada peringatan atau somasi terlebih dahulu. Hakim menilai bukti slip pembayaran yang diserahkan oleh Para Tergugat menunjukkan bahwa jumlah angsuran yang dibayarkan tidak sesuai dengan kesepakatan, yakni Rp6. 904. 728 per bulan, sedangkan pembayaran

terakhir pada Februari 2024 hanya Rp1. 000. 000. Selain itu, majelis juga memperhitungkan tiga surat peringatan resmi yang dikeluarkan oleh penggugat sebagai pelengkap yang memperkuat syarat wanprestasi secara formal. Dalam hal pembuktian, Hakim menerapkan prinsip beban pembuktian menurut Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 RBg, di mana penggugat berhasil menunjukkan seluruh elemen kontrak kredit, sementara Tergugat hanya memberikan keberatan administratif tanpa landasan yang kuat, serta tidak membantah fakta pokok, sejalan dengan yurisprudensi MA No. 8 K/Sip/1964. Permohonan renegosiasi dari Tergugat untuk menurunkan cicilan menjadi Rp3 juta ditolak dengan merujuk pada Yurisprudensi MA No. 770K/SIP/1975 serta prinsip pacta sunt servanda, yang menyatakan bahwa perjanjian bersifat mengikat sejauh tidak ada kesepakatan baru antara kedua belah pihak. Selain itu, Hakim berpendapat bahwa alat bukti fotokopi tetap bisa dianggap sah selama diakui atau didukung oleh bukti lainnya, sebagaimana dalam Putusan MA No. 410 K/Pdt/2024 dan No. 112 K/Pdt/1996. Sementara itu, permohonan untuk sita jaminan dan eksekusi melalui KPKNL ditolak karena sertifikat agunan masih dimiliki oleh penggugat dan prosedur gugatan sederhana belum memadai untuk melakukan eksekusi paksa langsung sesuai Pasal 31 PERMA 4 Tahun 2019. Secara keseluruhan, pertimbangan dan keputusan majelis telah mencerminkan prinsip-prinsip utama dalam hukum perdata seperti pacta sunt servanda, itikad baik, serta prinsip kepastian hukum dan keadilan. Namun, dari perspektif asas proporsionalitas dan akses keadilan, penolakan renegosiasi tanpa adanya ruang mediasi yang adil menunjukkan keterbatasan dari model penyelesaian gugatan sederhana, terutama dalam konteks ketidaksetaraan posisi antara lembaga keuangan dan debitur dengan ekonomi yang lemah. Hal ini sejalan dengan pendapat Yahya Harahap yang menekankan bahwa dalam praktik peradilan perdata, asas proporsionalitas harus dipertimbangkan untuk menjamin keadilan substantif, bukan hanya prosedural semata.[15]

5. Kesimpulan

Berdasarkan Putusan No. 5/Pdt. G. S/2024/PN Larantuka, Majelis Hakim dengan jelas menyatakan bahwa Tergugat (YRM dan AIH) telah melakukan pelanggaran kontrak, yang dibuktikan oleh slip pembayaran (T-4 sampai T-17) yang menunjukkan ketidakpatuhan pada kewajiban angsuran, serta diperkuat dengan tiga somasi yang sah (P-8 sampai P-10) sesuai Pasal 1238 KUH Perdata. Tergugat tidak mendapatkan persetujuan untuk restrukturisasi utang dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 770K/SIP/1975 dan prinsip pacta sunt servanda, yang menegaskan bahwa perjanjian pinjaman bersifat mengikat dan harus dibayar sepenuhnya tanpa adanya perubahan yang dilakukan sepihak. Dalam hal pembuktian, hakim menyatakan bahwa fotokopi bukti tetap dapat dianggap sah jika didukung atau tidak ada bantahan dari pihak lawan, seperti yang diatur dalam Putusan MA No. 410 K/Pdt/2024. Selain itu, permohonan untuk sita jaminan dan eksekusi melalui KPKNL juga ditolak karena dokumen jaminan masih dipegang oleh BRI dan tidak sesuai dengan Pasal 31 PERMA No. 4 Tahun 2019 mengenai Gugatan Sederhana. Hakim juga menegaskan pentingnya keseimbangan prosedural dengan memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan selama tujuh hari kepada tergugat sesuai Pasal 22 PERMA 4/2019, serta memberikan kepastian hukum kepada

[15] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 312.

kreditur melalui mekanisme aanmaning. Putusan ini menunjukkan penerapan yang konsisten terhadap prinsip-prinsip hukum perdata dan integritas prosedur pengadilan, namun juga membuka peluang untuk mengkritik sistem gugatan sederhana yang dinilai belum mampu menyediakan mediasi yang substansial atau perlindungan hukum yang lebih berperikemanusiaan bagi debitur yang berada dalam posisi ekonomi yang lemah, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif dalam praktiknya. Oleh karena itu, walaupun penyelesaian kasus ini telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masih ada peluang untuk meningkatkan aspek pendidikan bagi debitur dan menerapkan pendekatan yang lebih adil melalui solusi sengketa yang bersifat mediasi atau restrukturisasi utang. Tindakan ini tidak hanya akan memperkuat perlindungan hukum bagi kelompok yang lebih lemah secara ekonomi, tetapi juga akan mendukung pembentukan sistem perbankan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kemanusiaan, di mana keadilan substantif menjadi fokus utama dibandingkan dengan sekadar kepatuhan pada prosedur yang ada.

Referensi

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.

Isnaeni, Moch. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: UII Press, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Mulyani, Sri. *Sistem Perbankan dan Kredit di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Pengadilan Negeri Larantuka. *Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Lrt*. https://sipp.pn-larantuka.go.id/. Diakses 3 April 2025.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. https://jdih.mahkamahagung.go.id/

Remy Sjahdeini, Sutan. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182*.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.